

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan *Non-Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Eva Suci Zulfatul Ulya^{1*}, Mahmudatus Sadiyah²

Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara

Email: evasuci1730@gmail.com¹, mahdah@unisnu.ac.id²

*) Corresponding Author

Submitted: 5 Dec 2024

Revised: 10 Feb 2025

Accepted: 25 Feb 2025

Published: 1 Mar 2025

How to Cite:

Ulya, E. S. Z., & Sadiyah, M. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Non-Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 25-38. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.52983>



Copyright © 2025 by Authors

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of mudharabah financing, musyarakah financing, and Non-Performing Financing (NPF) on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia in the 2019-2023 period, as measured by Return on Assets (ROA). The research method uses panel data regression analysis with secondary data from 6 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK), which were selected through a purposive sampling technique based on certain criteria. Data processing is done using EViews 10 software, and the data analysis process includes descriptive statistical analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing. The results showed that mudharabah financing has no significant effect on ROA, while musyarakah financing has a positive and significant effect. NPF has a significant negative effect on ROA, indicating that the high risk of non-performing financing can reduce bank profitability. The results of this research emphasize the need for more focused risk mitigation strategies and the development of more adaptive financing products so that Islamic banks can increase their profitability in the future, especially in the face of unforeseen economic challenges.

Keywords: *Mudharabah, Musyarakah, Non-Performing Financing, Profitability*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF) pada profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2019-2023, dengan pengukuran melalui Return on Assets (ROA). Metode penelitian memanfaatkan analisis regresi data panel dengan data sekunder dari 6 bank umum syariah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang digunakan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 10, Proses analisis data mencakup analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menampilkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berdampak signifikan pada ROA, sementara pembiayaan musyarakah berdampak positif dan signifikan. NPF berdampak negatif signifikan pada ROA, menandakan bahwa tingginya risiko pembiayaan bermasalah dapat menurunkan profitabilitas bank. Hasil penelitian ini menekankan perlunya strategi mitigasi risiko yang lebih terfokus dan pengembangan produk pembiayaan yang lebih adaptif agar bank syariah dapat meningkatkan profitabilitasnya di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga.

Kata Kunci: *Mudharabah, Musyarakah, Non-Performing Financing, Profitabilitas.*

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peran yang cukup krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan peningkatan kinerja perbankan, sehingga perkembangan layanan perbankan sangat diperhatikan oleh Masyarakat (Arkhipova, 2022). Oleh sebab itu kemajuan perbankan dari mulai produk, inovasi teknologi hingga percepatan perubahan dalam bidang perbankan akan sangat membantu dalam menjalankan aktivitas usaha dan meningkatkan jumlah nasabah yang menghimpun dana dan nantinya akan disalurkan kembali sebagai produk pembiayaan, hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan fungsi utamanya adalah sebagai lembaga jasa keuangan, kelancaran sistem perbankan dalam menjaga keseimbangan jasa keuangan harus sangat diperhatikan (Ahamed et al., 2021).

Menurut Widanti & Wirman (2022) Salah satu jenis institusi keuangan perbankan di Indonesia adalah bank syariah. Mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, bank syariah ialah bank yang memiliki operasional usaha berdasarkan prinsip syariah ataupun aturan-aturan dalam hukum Islam. Menurut Ardini (2024) Bank syariah mempunyai berbagai produk dan layanan, seperti pengelolaan dana melalui penghimpunan simpanan dari dana pihak ketiga (DPK) serta produk pembiayaan. Produk yang disediakan oleh bank syariah merupakan upaya dalam mencapai laba atau keuntungan optimal. Lebih besar jumlah dana yang didapatkan dari pihak ketiga, bertambah besar pula potensi penyaluran pembiayaannya (Thoyyibah, 2022).

Data yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan, profitabilitas bank umum syariah mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Perubahan ini dipengaruhi oleh munculnya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019, dan dinyatakan berakhir oleh World Health Organization pada 5 Mei 2023. Di tahun 2019, Return on Assets (ROA) tercatat sebesar 1,73%, menjelaskan kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2020, ROA turun secara signifikan menjadi 1,40% akibat dampak langsung dari pandemi yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan pembiayaan. Memasuki tahun 2021, ROA mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan meningkat menjadi 1,55%. Hal ini berlanjut pada tahun 2022, di mana ROA mencapai 2,00%, mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam kondisi ekonomi dan kinerja bank. Pada tahun 2023, ROA kembali turun menjadi 1,88%, yang mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi pemulihan, tantangan tetap ada, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) dan ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ini menggambarkan kompleksitas dalam menjaga profitabilitas di tengah ekonomi yang tidak menentu.

Rasio profitabilitas dipakai untuk menilai kapasitas bank dalam menghasilkan laba. Bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki daya tahan dan potensi pengembangan yang lebih baik di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Sehingga perbankan yang mempunyai profitabilitas tinggi dalam memperoleh keuntungan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank (Davis et al., 2022). Return on Assets (ROA) menjelaskan seberapa jauh bank mampu mempergunakan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan. (Firdaus & Santioso, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi ROA, semakin efisien bank dalam memanfaatkan aset mereka.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat mempengaruhi profitabilitas. Menurut Nugroho et al., (2023) Perbankan syariah menyediakan produk pembiayaan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah dengan sistem bagi hasil. Dari 2 jenis pembiayaan ini mempunyai potensi untuk meningkatkan profitabilitas jika dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan penekanan pada sektor-sektor produktif yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi baru. Dengan transparansi dan efisiensi, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat memperkuat profitabilitas sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (Okumus, 2024).

Penelitian Bahri, (2022) yang dilakukan pada periode 2014-2018, dengan fokus pada bank umum syariah di Indonesia mengindikasikan profitabilitas dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan minat nasabah dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan laba bank. Berbeda dari penelitian Suryadi et al., (2024) yang menjelaskan Pembiayaan mudharabah tidak berdampak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah kurang cukup mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode 2019-2021.

Pada pembiayaan musyarakah menurut penelitian Bahri, (2022) pada bank umum syariah periode 2014-2018, dijelaskan ada dampak negatif dan signifikan dari pembiayaan musyarakah dan profitabilitas. Meskipun pengaruhnya signifikan, hubungan ini bersifat negatif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti bahwa lebih besar pembiayaan musyarakah, lebih rendah profitabilitas bank. Sebaliknya, jika nilai pembiayaan musyarakah rendah, laba bersih bank akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan profitabilitas. Hal ini tidak sama temuan Setiadi et al., (2024) yang menyebutkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki dampak positif yang signifikan pada profitabilitas bank umum syariah Indonesia dari tahun 2016 hingga 2022. Hal ini diakibatkan oleh jumlah yang besar pembiayaan musyarakah yang diberikan, yang semakin memperkuat pengaruhnya terhadap profitabilitas bank.

Risiko pembiayaan mempengaruhi profitabilitas. Risiko ini dapat diperoleh pada rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang mengindikasikan nilai pembiayaan yang belum dilunasi oleh nasabah. Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat memengaruhi kinerja keuangan bank. (Thoyyibah, 2022). Tingginya rasio NPF mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah akibat pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, pengendalian NPF sangat penting, tidak hanya untuk mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan syariah, tetapi juga untuk menjaga peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fianto et al., 2019).

Pada penelitian mubarak et al., (2024) NPF mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas, karena besarnya NPF mencerminkan tingginya risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Ketika npf meningkat, bank harus mengalokasikan lebih banyak dana sebagai cadangan kerugian kredit, yang pada gilirannya memperkecil laba bersih dan profitabilitas, penelitian ini dilakukan selama 2018-2022 dan berfokus pada

bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian Pratiwi et al., (2022) NPF juga berdampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, karena tingginya NPF mengindikasikan risiko gagal bayar yang meningkatkan cadangan kerugian. Hal ini mengurangi laba bersih dan menambah biaya operasional untuk pengelolaan pembiayaan bermasalah.

Kondisi ini menciptakan celah penelitian yang signifikan karena meskipun banyak studi sebelumnya telah membahas dampak pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF) pada profitabilitas bank syariah, hasilnya masih menunjukkan ketidak konsistenan. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menyoroiti data periode 2019-2023 untuk menggambarkan dinamika profitabilitas bank syariah di tengah dan pasca krisis global. Studi ini bermaksud sebagai proses analisis dampak terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, yang diperoleh dengan menghitung Return on Assets (ROA), dari faktor pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan NPF. Besar harapan hasil studi ini dapat menjadi referensi strategis bagi bank syariah untuk mengoptimalkan pembiayaan berbasis bagi hasil, menekan rasio NPF, dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat, meskipun pandemi sudah berakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk secara objektif mengidentifikasi dan mengukur korelasi sebab dan akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data numerik yang terukur, sehingga memudahkan analisis dampak variabel bebas pada variabel terikat. Data yang dipergunakan ialah data sekunder yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari pihak lain, seperti laporan keuangan institusi terkait (Sidik Priadana & Sunarsi, 2021). Populasi untuk penelitian ini mencakup Bank Umum Syariah yang tercantum di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemilihan sampel dijalankan dengan memanfaatkan teknik purposive sampling dengan kriteria Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di OJK dan secara rutin menerbitkan laporan posisi keuangan dan rasio keuangan triwulanan secara komprehensif selama periode 2019-2023. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terpilih 6 bank syariah dengan total 120 laporan keuangan triwulanan dalam lima tahun (2019-2023). Penelitian ini memiliki variabel independen berupa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan variabel dependen yang dianalisis adalah Return on Asset (ROA).

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel dengan menggabungkan data *time series* dan *cross-sections* dengan bantuan software EViews 10. Pendekatan regresi yang diimplementasikan adalah Fixed Effect Model (FEM), di mana Pemilihan model paling baik dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Proses analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis (Basuki & Prawoto, 2019). Rumus model regresi data panel secara umum berikut ini yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dimana Y (ROA); X₁ (pembiayaan mudharabah); X₂ (pembiayaan musyarakah); X₃ (NPF); α (Konstanta); $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ (Koefisien regresi), dan e (Galat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pada studi ini, statistik deskriptif dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi terkait nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari enam Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2019-2023.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	ROA	MUD	MUS	NPF
Mean	1.045750	543193.9	12326601	2.876000
Median	0.900000	376614.5	3535048.	2.560000
Maximum	4.080000	2947895.	88216197	10.92000
Minimum	0.020000	0.000000	372075.0	0.480000
Std. Dev.	0.877438	618304.8	19947165	1.875784
Observations	120	120	120	120

Sumber: Output Eviews 10, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, hasil statistik deskriptif pada variabel ROA mengindikasikan nilai minimum 0,02, yang terukur pada Bank Muamalat Syariah pada tahun 2019Q2, dan nilai maksimum 4,08, yang dihasilkan Bank Mega Syariah di tahun 2019Q1. rata-rata untuk variabel ROA ialah 1,04, dengan standar deviasi sebesar 0,87, sehingga menampilkan data tidak bervariasi sebab nilai standar deviasi lebih sedikit dari nilai rata-rata. Untuk variabel MUD, nilai minimal tercatat sebagai 0, mencerminkan kondisi nyata bahwa tidak ada pembiayaan mudharabah yang dilakukan di 2019Q1 pada Bank Mega Syariah, sehingga data tersebut dipertahankan sebagaimana adanya., sedangkan nilai maksimum mencapai 2.947.895, yang dicapai oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019Q1; rata-rata untuk MUD adalah 543.193,9 dengan standar deviasi 618.304,8, sehingga menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibanding rata-rata. Pada variabel MUS, nilai minimum tercatat adalah 372.075, yang berasal dari Bank Victoria Syariah pada tahun 2022Q2, dan nilai maksimal mencapai 88.216.197, yang dihasilkan oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023Q4, dengan rata-rata 12.326.601 dan standar deviasi 19.947.165, sehingga menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih besar dibanding rata-rata. Untuk NPF, nilai minimum yang dicatat adalah 0,48 dari Bank BCA Syariah pada tahun 2019Q1, untuk nilai maksimum mencapai 10,92 yang dihasilkan oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2022Q1, dengan rata-rata 2,87 dan standar deviasi 1,87, sehingga menunjukkan data tidak beragam sebab nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata.

Pemilihan Model Estimasi

Dalam regresi dengan data panel, ada tiga model yang dapat diterapkan, yakni model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Penentuan model yang tepat memerlukan pengujian terlebih dahulu memanfaatkan Uji Chow dan Uji Hausman. (Basuki & Prawoto, 2019).

Uji Chow dimanfaatkan sebagai penentu apakah common effect model ataupun fixed effect model yang lebih baik. Hasil estimasi Uji Chow ditampilkan berikut ini:

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.428496	(5,111)	0.0000
Cross-section Chi-square	98.930676	5	0.0000

Sumber: Output Eviews 10, 2024 (diolah)

Hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-Square sebesar 0.0000 lebih sedikit dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model lebih unggul daripada Common Effect Model, sehingga model tersebut menjadi pilihan paling tepat untuk penelitian ini.

Uji Hausman dipergunakan sebagai alat identifikasi model estimasi paling tepat diantara Fixed Effect dan Random Effect. Hasil estimasi dari Uji Hausman ditampilkan berikut ini:

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.403770	3	0.0154

Sumber: Output Eviews 10, 2024 (diolah)

Uji Hausman tersebut menjelaskan bahwa nilai probabilitas Cross-section random ialah 0,0155 lebih kecil dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model lebih sesuai dibandingkan Random Effect Model. Dengan demikian, hasil dari Uji Hausman, model yang optimal dalam studi ini ialah *Fixed Effect Model*. Keseluruhan hasil dari Uji Chow dan Uji Hausman mengindikasikan bahwa model yang dimanfaatkan untuk studi ini ialah *Fixed Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik diterapkan agar mendapat kepastian bahwa model regresi yang diterapkan untuk analisis data kuantitatif valid dan tepat. Pada studi ini, Fixed Effect Model ialah model estimasi yang dipilih, hingga uji asumsi klasiknya yang digunakan hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Basuki & Yuliadi, 2014).


Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	MUD	MUS	NPF
MUD	1.000000	0.738181	-0.091789
MUS	0.738181	1.000000	-0.034199
NPF	-0.091789	-0.034199	1.000000

Sumber: Output Eviews 10, 2024 (diolah)

Dari uji multikolinearitas menjelaskan untuk semua variabel, untuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan *Non-Performing Financing* (NPF), memiliki hubungan antar variabel kurang dari 0,85. Artinya variabel independen dalam model tidak mempunyai korelasi yang cukup kuat satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan kendala multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021).

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output Eviews 10, 2024 (diolah)

Uji heteroskedastisitas tersebut menjelaskan, tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi sebab nilai residual tidak melewati batas (500 dan -500). Ini berarti varians residualnya konsisten. Dengan demikian, model ini lolos dari uji heteroskedastisitas dan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

Regresi Data Panel

Hasil regresi data panel model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.013657	0.157993	6.415836	0.0000
MUDHARABAH	1.56E-07	1.76E-07	0.886525	0.3773
MUSYARAKAH	1.52E-08	5.09E-09	2.978206	0.0036
NPF	-0.083256	0.032028	-2.599468	0.0106

Sumber: Output Eviews 10, 2024 (diolah)

Nilai koefisien konstanta 1.013657 menjelaskan bahwa tanpa adanya variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF), variabel ROA akan meningkat 1.013657. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan mudharabah 1.56E-07 (0.000000156) menjelaskan jika pembiayaan mudharabah meningkat satu unit (dengan variabel lain tetap), sehingga ROA juga akan lebih besar menjadi 0.000000156, dan sebaliknya. Koefisien regresi untuk pembiayaan musyarakah sebesar 1.52E-08 (0.0000000152) maka, jika pembiayaan musyarakah meningkat satu unit (dengan variabel lain tetap), sehingga ROA dapat lebih tinggi sebesar 0.0000000152, dan sebaliknya. Untuk nilai koefisien regresi variabel *Non-Performing Financing* (NPF), negatif (-) -0.083256, bisa diartikan bila variabel *Non-Performing Financing* (NPF) meningkat satu kesatuan (variabel lain konstan) maka variabel ROA menurun sebesar -0.083256 dan sebaliknya.

Pengujian Hipotesis

- Uji T

Uji t diperlukan guna menguji bahwa variabel independen memberikan dampak signifikan pada variabel dependen secara parsial. Untuk studi ini, variabel pembiayaan mudharabah (MUD) dengan nilai t hitung sebesar 0.886525 yang lebih sedikit dari t tabel 1.98063, serta nilai Prob. 0.3773 yang lebih besar dari 0.05, sehingga MUD tidak mempunyai pengaruh signifikan untuk ROA. Untuk variabel pembiayaan musyarakah (MUS), t hitung 2.978206 lebih besar dari t tabel 1.98063, dan nilai Prob. 0.0036 lebih kecil dari 0.05, yang memperlihatkan bahwa MUS berdampak signifikan terhadap ROA. Disamping itu, untuk variabel Non-Performing Financing (NPF), karena t hitung bernilai negatif ($-2.599468 < -1.98063$) dan nilai Prob. 0.0106 lebih sedikit dari 0.05, sehingga NPF berpengaruh signifikan pada ROA Bank Umum Syariah.

- Uji F

Tabel 7. Uji F

R-squared	0.709627
Adjusted R-squared	0.688699
S.E. of regression	0.489560
Sum squared resid	26.60331
Log likelihood	-79.88525
F-statistic	33.90839
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 10, 2024 (diolah)

Hasil uji simultan (F-test) untuk penelitian ini, didapatkan nilai F hitung sebesar 33.90440 yang lebih tinggi dibandingkan Ftabel 2.68, serta nilai probabilitas 0.000000 yang lebih sedikit dibandingkan 0.05. Ini menjelaskan bahwa secara simultan, variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan NPF berdampak signifikan terhadap ROA (Return on Assets). Artinya, 3 variabel ini secara bersama berperan yang signifikan pada profitabilitas bank yang dihitung dengan ROA.

- Koefisien Determinasi (R-Square)

Output regresi data panel dari penerapan *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai adjusted R-Square 0.688699, yang dimana 68,88% variabel dependen ROA bisa disampaikan oleh 3 variabel independen pada model, yakni pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan NPF. Selebihnya, 31,12%, disampaikan oleh variabel-variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian.

Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROA

Hasil studi menjelaskan pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan pada ROA bank umum syariah pada periode 2019–2023, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung 0.886525 lebih sedikit dibandingkan t table 1.98063 serta nilai probabilitas

sebesar 0.3773 yang lebih tinggi dibandingkan 0,05. Dengan artian bahwa melalui dampak signifikan pandemi dalam sektor usaha yang menjadi mitra pembiayaan mudharabah, di mana pembatasan sosial, penurunan daya beli, dan ketidakpastian ekonomi mengakibatkan penurunan pendapatan usaha dan kemampuan berbagi hasil. Sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil, mudharabah sangat bergantung pada kinerja usaha mitra, sehingga ketika risiko usaha meningkat selama pandemi, kontribusi pembiayaan ini terhadap laba bank menjadi kecil. Oleh karena itu, hasil ini mencerminkan perlunya strategi yang lebih terfokus dan mitigasi risiko yang lebih baik agar pembiayaan mudharabah mendapatkan dampak positif untuk profitabilitas bank umum syariah di masa mendatang. Hasil ini menggarisbawahi relevansi Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah dalam menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan transparan antara bank dan mitra usaha, serta perlunya kehati-hatian dalam pemilihan mitra bisnis untuk menghindari risiko yang tidak terukur. Dengan demikian, penemuan ini memberikan dampak baik secara teoritis maupun praktis untuk pengembangan sektor keuangan syariah yang tangguh dan berdaya saing.

Penelitian terdahulu yang menguatkan hasil ini adalah studi Yunika et al., (2021), yang menemukan pada periode ketidak stabilan ekonomi, pembiayaan mudharabah cenderung tidak tanpak memberikan dampak signifikan kepada ROA bank syariah, hal ini disebabkan oleh faktor tingginya risiko usaha selama pandemi. Risiko ini meningkatkan kemungkinan kerugian bagi usaha mitra, sehingga bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Selain itu, penelitian oleh B. S. Nugroho & Faozan (2022) juga menunjukkan hasil serupa, di mana pembiayaan mudharabah kurang efektif dalam meningkatkan profitabilitas ketika situasi ekonomi tidak stabil atau pasca krisis. Penelitian lain dari Husna & Hisan, (2023) dan Kanji, (2022) juga menemukan hasil yang serupa, hal ini di sebabkan Pembiayaan mudharabah bergantung pada keberhasilan usaha nasabah, yang meningkatkan ketidakpastian pengembalian. Risiko pembiayaan yang tinggi, ketidakpastian dalam pengelolaan usaha nasabah, serta ketidakmampuan bank untuk mengklaim ganti rugi atas kerugian usaha semakin mengurangi kontribusi mudharabah terhadap profitabilitas. Selain itu, tingkat partisipasi mudharabah yang rendah dibandingkan pembiayaan lain seperti musyarakah juga menjadi faktor penyebab minimalnya kontribusi mudharabah kepada profitabilitas bank.

Analisa Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROA

Dari studi ini, dapat dijelaskan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan pada ROA bank umum syariah pada periode 2019–2023, yang memperoleh nilai t hitung 2.978206 lebih tinggi dibandingkan t tabel 1.98063 dan nilai probabilitas 0,0036 yang lebih sedikit dibandingkan 0,05. Artinya, pembiayaan musyarakah, sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap profitabilitas bank meskipun dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Untuk pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah berkolaborasi untuk mendapatkan dana bersama pada usaha tertentu dan berbagi hasil sesuai porsi modal masing-masing, sehingga risiko dan tanggung jawab usaha dibagi secara proporsional. Selama masa pandemi, meskipun banyak sektor usaha terdampak, pembiayaan musyarakah

menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan modal dan peluang usaha, sehingga menarik bagi nasabah yang membutuhkan dukungan keuangan untuk mempertahankan atau mengembangkan bisnis mereka. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan pentingnya pengembangan pembiayaan musyarakah sebagai strategi utama untuk mendukung profitabilitas bank syariah di masa-masa sulit sekaligus dalam proses pemulihan ekonomi. Hasil ini relevan pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 untuk pembiayaan musyarakah yang menekankan pentingnya kerja sama yang jujur dan transparan antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha bersama. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan lebih lanjut pembiayaan musyarakah sebagai strategi utama untuk mendukung profitabilitas bank syariah, khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit serta dalam proses pemulihan ekonomi. Dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, bank syariah bisa berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Diperjelas dari penelitian Setiadi et al. (2024), yang menjelaskan untuk pembiayaan musyarakah memiliki dampak positif pada profitabilitas bank syariah ketika ekonomi mulai stabil dan peluang investasi semakin terbuka. Sementara, dari penelitian Fitriani et al. (2021) menemukan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan ini memiliki efek positif pada profitabilitas bank syariah karena karakteristik musyarakah yang memungkinkan bank dan mitra usaha untuk saling berbagi risiko serta modal. Penelitian Taqyudin et al., (2023) juga menjelaskan bahwa ketika Pembiayaan musyarakah secara signifikan meningkatkan profitabilitas itu karena pembiayaan ini melibatkan kemitraan yang memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan, sehingga mendorong kinerja keuangan yang lebih baik.

Analisa Pengaruh Non-Performing Financing Terhadap ROA

Dari studi ini menghasilkan *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki dampak negatif yang signifikan pada ROA bank umum syariah masa *pandemic* di periode 2019–2023, yang memperoleh nilai t hitung -2.599468 lebih sedikit daripada t table -1.98063 dan nilai probabilitas $0,0106$ yang lebih sedikit daripada $0,05$. Dengan artian, peningkatan NPF, yang mencerminkan pembiayaan bermasalah atau gagal bayar, berdampak buruk pada profitabilitas bank syariah, mengingatnya NPF menggambarkan risiko kredit yang semakin tinggi. Pada masa pandemi, banyak sektor usaha dan individu mengalami tekanan ekonomi akibat penurunan pendapatan, pembatasan aktivitas, serta ketidakpastian global, yang menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Tingginya rasio NPF selama periode ini mengakibatkan bank harus menyisihkan lebih banyak dana untuk pencadangan kerugian kredit, yang secara langsung mengurangi laba bersih yang dapat diperoleh bank. Akibatnya, profitabilitas yang diukur dengan ROA mengalami penurunan. Penemuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan risiko kredit yang lebih baik, termasuk penilaian kelayakan nasabah, pengawasan kredit, serta restrukturisasi pembiayaan untuk meminimalkan dampak negatif NPF terhadap kinerja keuangan bank syariah, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Penemuan ini juga relevan dengan OJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan

risiko kredit untuk menjaga kesehatan perbankan syariah. Dengan pengelolaan yang tepat dari prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang ada, bank syariah dapat tetap tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi serta menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan pemenuhan nilai-nilai Islam.

Penemuan ini diperkuat oleh penelitian Marlina et al. (2023), dengan menyebutkan meskipun NPF dapat mempengaruhi profitabilitas bank, namun efeknya dapat melemah selama fluktuasi ekonomi. Penelitian ini menekankan pentingnya kualitas manajemen dan faktor eksternal seperti penurunan ekonomi yang dapat menyebabkan peningkatan NPF, sehingga mempengaruhi profitabilitas secara keseluruhan. Samahalnya penelitian lain oleh Salsabilla & Jaya (2024) menemukan terdapat variabel-variabel yang dapat mempengaruhi NPF di bank syariah selama fluktuasi ekonomi, yang menunjukkan bahwa guncangan eksternal dapat mengurangi efektivitas strategi manajemen NPF terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian oleh Aguspriyani, (2021) menunjukkan NPF berdampak negatif dan signifikan pada profitabilitas yang dinilai dengan ROA, hal ini disebabkan dari melemahnya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan non-performing financing (NPF) pada Return on Assets (ROA) bank umum syariah pada periode 2019–2023, disimpulkan dalam pembiayaan mudharabah tidak mempengaruhi dan tidak signifikan pada ROA. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif pandemi yang mempengaruhi kinerja usaha mitra pembiayaan, sehingga menurunkan pendapatan dan kemampuan berbagi hasil. Sementara itu, pembiayaan musyarakah menunjukkan dampak positif dan signifikan pada ROA. Pembiayaan ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap profitabilitas bank, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kolaborasi bank dan nasabah dalam berbagi risiko dan dana membuat musyarakah lebih fleksibel dan menarik bagi nasabah yang membutuhkan dukungan keuangan untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha mereka.

Selanjutnya, Non-Performing Financing (NPF) berdampak negatif dan signifikan pada ROA. Peningkatan NPF selama pandemi mencerminkan risiko kredit yang tinggi, yang memiliki efek buruk pada profitabilitas bank. Banyak sektor usaha dan individu mengalami tekanan ekonomi, sehingga ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan meningkat. Hal ini mengharuskan bank untuk menyisihkan lebih banyak dana untuk pencadangan kerugian kredit, yang secara langsung mengurangi laba bersih yang dapat diperoleh. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan perlunya strategi mitigasi risiko yang lebih terfokus dan pengembangan produk pembiayaan yang lebih adaptif agar bank syariah dapat meningkatkan profitabilitasnya di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyani, Y. (2021). Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Tazkiyya: Jurnal Kesilaman, Kemasyarakatan Dan*, 22(1), 1–12.
- Ahamed, M. M., Ho, S. J., Mallick, S. K., & Matousek, R. (2021). Inclusive banking, financial regulation and bank performance: Cross-country evidence. *Journal of Banking and Finance*, 124, 106055. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106055>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). *CV. Penerbit Qiara Media*, 536.
- Ardini, A. J. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) Pada Bank Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2021-2023*. 6(11), 1–19. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Arkipova, N. (2022). Impact of Demographic Trends on Retail Banking. *Procedia Computer Science*, 214(C), 831–836. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.248>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews). *PT Rajagrafindo Persada, Depok*, 18, 1–52.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic data processing (SPSS 15 dan Media, EVIEWS 7)*. Yogyakarta: Danisa.
- Davis, E. P., Karim, D., & Noel, D. (2022). The effects of macroprudential policy on banks' profitability. *International Review of Financial Analysis*, 80(September 2021), 101989. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101989>
- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining factors of non-performing financing in Islamic microfinance institutions. *Heliyon*, 5(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>
- Firdaus, S., & Santioso, L. (2023). Analysis of Factors Affecting the Financial Performance of Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(2), 139–149. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.139-149>
- Fitriani, N. H., Mahdayani, N., Alfi Lail, N., Kennardi Dewanto, R., Iswanti Nursyirwan, V., Ekonomi, F., Studi, P. S., Pamulang, U., & Selatan, T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 2016-2020. *PROSISING PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa)*, 2(1), 302–317.
- Hester, D. D. (1994). On the theory of financial intermediation. *De Economist*, 142(2), 133–149. <https://doi.org/10.1007/BF01388162>
- Husna, R. Al, & Hisan, K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking ...*, 5(2), 55–70. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/25429%0Ahttps://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/viewFile/25429/9777>
- Irham, M. (2024). *Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia*. 7.
- Jannah, M. A., & Sa'diyah, M. (2022). Comparative analysis of financial performance at Bank Syariah Mandiri and Bank BCA Syariah during the covid-19 pandemic.

- NUsantara Islamic Economic Journal*, 1(2), 209–225.
<https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.248>
- Kanji, L. (2022). *Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah*. 14–22.
- Marlina, L., Dian Urna Fasihah, & Rizkiana Iskandar. (2023). Analysis of Financial Performance Comparison Between Islamic Banking and Conventional Banking During Covid-19 and Post-Covid-19 Periods. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(9), 1527–1546. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i9.6112>
- Maya Indriastuti, & Kartika, I. (2015). *Minimalisasi Non Performing Financing (Npf) Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah*.
- Mubarok, H., Suryadi, M., & Harahap, R. D. (2024). Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC), Natural Certainty Contract (NCC), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2016-2018). *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 71–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i1.1495>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews* (1st ed.). Madenatera.
- Nugroho, B. S., & Faozan, A. (2022). *The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, And Murabahah Financing On Profitability (A Study On Sharia Commercial Banks For The 2016-2021 Period)*. 8(2), 208–216.
- Nugroho, D., Riyanti, R., & Hakim, L. (2023). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Inflasi, Current Ratio Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Return on Asset Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 4(1), 33. <https://doi.org/10.24853/jmmb.4.1.33-46>
- Okumus, H. saduman. (2024). Performance assessment of participation banks based on Maqasid al-Shari'ah framework: Evidence from Türkiye. *Borsa Istanbul Review*, 24(4), 806–817. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.011>
- Pratiwi, L. N., Sari, S. N., & Fadhilah, H. N. N. (2022). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Inflasi, BI Rate terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 5(2). <https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.430>
- Salsabilla, L. Z., & Jaya, T. J. (2024). The impact of non-performing financing and operational efficiency on the stability of Islamic banks in Persian Gulf countries. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art1>
- Setiadi, A., Meldona, M., & Wahyuni, N. (2024). A, Setiadi The Effect Of Mudharabah And Musyarakah Financing On Profitability Through Non-Performing Finance (NPF) As An Intervening Variable In Sharia Commercial Banks. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 3927–3932.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8725>
- Setiawan, E. (2022). Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Asset Serta Pengaruhnya Terhadap Leverage pada Perusahaan (Teori Hingga Empirik). In *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*.
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Kusumastuti, R., Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Satrio, A. B., Hanani, T., & Hakim, M. Z. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Sidik Priadana, & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.

- Siswanto, E. (2019). Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Suryadi, N., Burhan, & Yusnelly, & A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(mei).
- Taqyudin, Y., Permatasari, R., & Ariffin, M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3), 461–470. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1906>
- Thoyyibah, et al. (2022). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Terhadap Return on Asset*. 5(3), 338–349.
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>
- Yunika, C. P., Muhammad Iqbal, Suryanto, T., & Kurniawan, A. (2021). The Influence of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah , and Istishna Financing on Profitability in Sharia People's Financing Banks in 2019-2022. *Research Business and Economics Studies*, 1(1), 53–61.